



Peningkatan intensitas kejahatan transnasional terkait penyelundupan narkoba di Bali oleh WNA (2022)

Putu Vivien Alila Dewi ^{1,*}, I Made Anom Wiranata ² , dan Sarah Abigail ³

¹ Universitas Udayana

² Universitas Udayana; anom_wiranata@unud.ac.id

³ Universitas Udayana; abigail.2212521051@student.unud.ac.id

*Correspondence: vivienalila@student.unud.ac.id

Received Date: 29 Mei, 2023

Revised Date: 22 November, 2023

Accepted Date: 15 Januari, 2024

ABSTRACT

Solid sovereignty is considered to create a strong defense and security system for a country. However, with the emergence of globalization, countries are faced with new challenges, especially in fighting transnational crime. Indonesia as a strategic archipelagic country faces non-traditional security threats, especially on the island of Bali which is an international tourism destination. The aim of writing this journal is to find out the intensity of the quantity of foreign arrivals to Bali in 2022, then understand how cases of narcotics abuse can increase transnational crimes in Bali and what the process of handling cases of narcotics abuse in Bali is. By using a qualitative descriptive method to examine the increase in the intensity of transnational crimes related to narcotics smuggling in Bali by foreigners in 2022. Thus, a result was obtained, namely an increase in transnational crimes such as drug trafficking, showing the impact of globalization on national security. Therefore, it is important for countries to strengthen defense and security systems to maintain sovereignty amidst the challenges of rapidly growing globalization.

KEYWORDS: *foreigners; narcotics; smuggling; transnational crime*

ABSTRAK

Kedaulatan yang kokoh dianggap menciptakan sistem pertahanan dan keamanan yang kuat bagi suatu negara. Namun, dengan munculnya globalisasi, negara dihadapkan pada tantangan baru khususnya dalam melawan kejahatan transnasional. Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis menghadapi ancaman keamanan non-tradisional, terutama di Pulau Bali yang merupakan destinasi pariwisata internasional. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana intensitas kuantitas kedatangan WNA ke Bali pada tahun 2022, kemudian memahami bagaimana kasus penyalahgunaan penggunaan Narkoba mampu meningkatkan tindak kejahatan transnasional di Bali serta bagaimana proses penanganan kasus penyalahgunaan penggunaan Narkoba di Bali. Dengan penggunaan metode deskriptif kualitatif untuk mengupas peningkatan intensitas kejahatan transnasional terkait penyelundupan narkoba di Bali oleh WNA tahun 2022. Sehingga, diperoleh sebuah hasil yakni peningkatan kejahatan transnasional seperti peredaran narkoba, menunjukkan dampak globalisasi terhadap keamanan nasional. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan guna menjaga kedaulatan di tengah tantangan globalisasi yang berkembang pesat.

KATAKUNCI: *kejahatan transnasional; narkoba; penyelundupan; WNA*

1. Pendahuluan

Negara yang merdeka dan berkuasa atas wilayah sendiri tanpa berada di bawah kekuasaan negara lain disebut sebagai negara yang berdaulat. Undang-Undang Nomor 3

Cite This Article:

Dewi, P. V. A., Wiranata, I. M. A., dan Abigail, S. (2024). Peningkatan intensitas kejahatan transnasional terkait penyelundupan narkoba di Bali oleh WNA (2022), Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial, 1(1), 1-18.
<https://doi.org/10.61511/pips.v1i1.2024.114>

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



Tahun 2002 menyatakan bahwa, “pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Dalam tulisannya, Donald (2012) mengemukakan bahwa konsep kedaulatan negara terdiri atas tiga faktor penting, yaitu otoritas yang sah (*legitimate authority*), supremasi negara (*supreme*), dan wilayah kedaulatan (*territory*). Otoritas yang sah dimaknai sebagai kemampuan untuk menegakkan hukum secara koersif. Kemampuan ini diperoleh pemerintah dari legitimasi yang diberikan masyarakat. Faktor supremasi negara didefinisikan sebagai tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan otoritas pemerintah. Terakhir, faktor wilayah kedaulatan diartikan sebagai kedaulatan yang berlaku dalam yurisdiksi pemerintah. Dengan terlaksananya ketiga faktor tersebut dalam sistem pemerintahan, maka sebuah negara yang berdaulat akan mampu untuk melindungi kawasan yurisdiksinya.

Akan tetapi, dengan pesatnya perkembangan zaman negara diperhadapkan dengan berbagai tantangan dalam melindungi dan mempertahankan kedaulatannya, salah satunya adalah dengan munculnya globalisasi dalam sistem internasional. Kehadiran globalisasi menjadikan masyarakat dunia seolah hidup dalam sebuah “dunia yang tidak bersekat” yang berarti hambatan dalam berinteraksi dan beraktivitas dengan orang-orang di belahan dunia lain seolah memudar (Resen & Sushanti, 2022). Meskipun banyak dampak positif yang diperoleh dari efek globalisasi, mesti diakui bahwa dampak negatif yang menyertainya tidak sedikit pula. Interkonektivitas sebagai salah satu ciri khas globalisasi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi. Fenomena globalisasi seolah menjadi fasilitator utama dari berbagai tindak kejahatan, salah satunya adalah kejahatan transnasional (Prasetyo, 2017).

Kejahatan transnasional atau transnational crime merupakan istilah yang muncul sebagai pengembangan dari bentuk kejahatan temporer yang dikenal dengan kejahatan terorganisir atau organized crime pada tahun 1970-an (Nalole et al., 2023). Lebih lanjut, Zabyelina (2009) mengemukakan bahwa kejahatan transnasional merupakan manifestasi dari globalisasi karena fenomena ini menciptakan konsepsi masyarakat sipil (*civil society*), namun di saat yang bersamaan bersifat tidak bermoral (*uncivilized*). Terlahir sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, posisi Indonesia terletak di antara dua samudera dan dua benua. Letak geografis ini menjadikan Indonesia dilewati oleh jalur pelayaran yang strategis (Samy & Kusumadewi, 2021). Akan tetapi, potensi tersebut tidak luput dari ancaman, terutama ancaman terhadap keamanan yang bersifat non-tradisional. Caballero-Anthony (2016) seperti disadur oleh Samy dan Kusumadewi (2021) mendefinisikan ancaman keamanan non-tradisional sebagai represi non-militer yang mampu berdampak kepada keamanan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ancaman non-tradisional ini meliputi terorisme, kriminalitas transnasional, serta masalah lingkungan seperti kelangkaan sumber daya alam.

Dalam konteks yang lebih spesifik, Pulau Bali yang dikenal sebagai salah satu sektor pariwisata internasional unggulan Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat global. Sebagai destinasi wisata, hampir sepanjang tahun Pulau Bali selalu penuh dengan pengunjung yang sebagian besarnya merupakan Warga Negara Asing (WNA). Akan tetapi, keunggulan Bali sebagai tempat keluar masuknya warga asing tidak diimbangi dengan peningkatan pertahanan keamanan terhadap kemungkinan ancaman eksternal. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku kejahatan transnasional dalam melancarkan sasarannya, salah satunya adalah peredaran narkoba yang melibatkan jaringan transnasional.

Brigjen Pol. Drs. Putu Gede Suastawa selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) menyatakan bahwa Bali tercatat dalam peringkat ke-24 dari 36 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Indonesia untuk penggunaan narkoba (Atmadja, 2020). Hal ini membuktikan bahwa Bali merupakan salah satu daerah wisata yang menjadi target incaran masuknya narkoba. Secara spesifik, daerah Kabupaten Denpasar menempati urutan pertama, kemudian disusul dengan Kabupaten Badung sebagai yang kedua, dan Kabupaten Buleleng menempati posisi ketiga sehingga dapat diprediksi bahwa pada tahun 2022 peredaran narkoba di Bali akan meningkat secara signifikan. Adapun peredaran ini

dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi dan pariwisata yang belum sepenuhnya pulih pasca COVID-19 (Raharyo, 2021).

Peningkatan intensitas kejahatan transnasional, terutama berkaitan dengan peredaran narkoba di Pulau Bali merupakan sebuah hal yang secara tidak langsung menjadi ancaman serius yang perlu segera ditindaklanjuti oleh negara. Melalui fenomena ini, dapat diketahui bahwa di tengah gempuran globalisasi, faktor-faktor penting dalam konsep kedaulatan seolah tidak lagi dapat dijadikan parameter atau tolak ukur dalam menentukan tingkat kekuatan sistem pertahanan dan keamanan suatu negara. Meskipun telah menjadi negara berdaulat sejak tahun 1945, Indonesia tetap perlu waspada dalam mempertahankan kedaulatannya dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui pertahanan negara yang mumpuni. Mengingat urgensi tersebut, penulis ingin menganalisis lebih mendalam terkait intensitas peningkatan kejahatan transnasional yang terjadi di Bali pada tahun 2022 khususnya dalam peredaran kasus narkoba yang sedang marak terjadi saat ini dan dapat berimbas langsung pada keamanan nasional yang akan mempengaruhi pariwisata di Indonesia secara holistik.

Dari hasil pemaparan latar belakang yang telah dielaborasi, terdapat pertanyaan penelitian yang muncul, yakni : “Bagaimana intensitas kuantitas kedatangan WNA ke Bali serta bagaimana kasus penyalahgunaan penggunaan Narkoba mampu meningkatkan tindak kejahatan transnasional di Bali pada tahun 2022?”. Dari pemaparan rumusan masalah ditemukan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana intensitas kuantitas kedatangan WNA ke Bali pada tahun 2022, kemudian memahami bagaimana kasus penyalahgunaan penggunaan Narkoba mampu meningkatkan tindak kejahatan transnasional di Bali, serta bagaimana proses penanganan kasus penyalahgunaan penggunaan Narkoba di Bali.

2. Kajian Pustaka

Berangkat dari isu yang ingin ditulis dalam pembahasan ini, maka penulis melihat beberapa tulisan terdahulu sebagai acuan dan pedoman yang sekiranya linear dengan kajian penulis. Pustaka yang pertama yakni ditulis oleh Fachrizza Sidi Pratama dan Anindito R. Wiraputra dengan judul “Kasus Pengungkapan Jaringan Penyelundupan Manusia oleh Polri di Dumai dalam Lensa Penindakan Keimigrasian”. Jurnal ini membahas penegakan hukum tindak pidana berkaitan dengan penyelundupan manusia (*people smuggling*) di Indonesia. Dalam tulisannya, Pratama dan Wiraputra menyatakan bahwa pengawasan aparaturnya negara, seperti kepolisian, imigrasi, dan angkatan air-udara dalam mengawasi dan menegakkan hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya isu tersebut. Hal ini ditunjukkan dalam studi kasus di Dumai pada 2017 melibatkan Warga Negara Asing (WNA) yang diselundupkan secara ilegal ke Malaysia atau Australia. Kendala dalam penegakan hukum mencakup lemahnya koordinasi antar instansi dan keterbatasan personil. Di samping itu, Undang-Undang khusus tentang tindak pidana *people smuggling* di Indonesia juga menjadi suatu fenomena yang memperoleh sorotan penulis.

Kajian pustaka kedua berjudul “Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat” yang ditulis oleh Simela Victor Muhamad. Jurnal ini membahas bahwa kasus penyelundupan narkoba di Indonesia meningkat secara signifikan. Data Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mencatat terjadi kenaikan jumlah kasus dari 17.539 pada tahun 2013 menjadi 18.788 pada tahun 2014. Penyelundupan melibatkan jaringan internasional, dengan barang bukti termasuk ganja, heroin, hasis, kokain, sabu, dan ekstasi. Jumlah tersangka yang melebihi jumlah kasus menunjukkan kegiatan kejahatan narkoba dilakukan secara jejaring. Penyelundupan narkoba ke Indonesia terus terjadi karena negara ini menjadi pasar yang besar dan menguntungkan bagi sindikat internasional. Pentingnya peningkatan keamanan di perbatasan, baik yang resmi maupun tidak resmi, serta kerja sama antarnegara, terutama dengan Malaysia, menjadi rekomendasi untuk mengatasi penyelundupan narkoba. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat di kawasan

perbatasan dianggap sebagai langkah penting untuk mengurangi keterlibatan dalam kegiatan ilegal tersebut.

Pustaka yang terakhir yakni ditulis oleh I Gede Suariawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani dengan judul “Faktor Penyebab Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Denpasar”. Tulisan ini menganalisis tentang faktor penyalahgunaan narkoba oleh pemuda di Denpasar disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, termasuk ketidakharmonisan keluarga, karakter individu, lingkungan, dan pergaulan. Selain itu, jurnal ini membahas juga mengenai pencegahan narkoba yang telah dimulai sejak 1971 dengan program preemtif melalui edukasi. Selain itu, upaya preventif juga dilakukan oleh kepolisian termasuk pengawasan intensif di tempat-tempat rawan. Upaya represif melibatkan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku, memerlukan kerjasama antar instansi dan pemberian sanksi pidana sesuai Undang-Undang.

Setelah melihat beberapa kajian pustaka tersebut, penulis mendapatkan beberapa korelasi yang terkait dengan isu yang diangkat. Seperti kasus kejahatan transnasional yang terjadi di beberapa daerah serta faktor penyebab peredaran narkoba khususnya di Bali. Hal ini dapat membantu penulisan penulis dalam menganalisis isu peningkatan intensitas kejahatan transnasional terkait penyelundupan narkotika di Bali oleh WNA tahun 2022.

3. Metode

3.1 Jenis penelitian

Artikel jurnal ini menggunakan jenis penelitian data deskriptif-kualitatif, yaitu dengan memposisikan sebuah konsep sebagai aspek utama dalam analisis. Metode penelitian jenis ini, Satori dan Komariah (2019) menyatakan bahwa deskriptif-kualitatif merupakan suatu penelitian yang lebih bertujuan untuk menelaah hal-hal yang esensial dari sifat suatu kejadian atau fenomena. Konsep kejahatan transnasional digunakan sebagai landasan utama yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa isu yang diangkat.

3.2 Sumber data

Zuldafrial (2012) mendefinisikan sumber data sebagai asal perolehan data. Dari proses pengumpulannya, sumber data dapat dibagi menjadi 2, yakni data primer dan sekunder (Sugiyono 2009). Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan kedua sumber data tersebut. Sumber data primer diinterpretasikan sebagai sumber data utama. Data utama merupakan data yang langsung berasal dari ‘tangan pertama’ dan belum melalui proses signifikan yang dapat berdampak pada perubahan data. Dalam hal ini, yang menjadi data primer pada tulisan ini adalah data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi oleh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Sedangkan, sumber data sekunder merupakan sumber data yang diberikan secara tidak langsung diberikan kepada peneliti dan bersifat sebagai pendukung sumber data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah sumber literatur berupa artikel jurnal, berita, dan referensi lainnya.

3.3 Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Selain itu, penelitian ini dimulai pada 20 Maret 2023 dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang dapat menambah relevansi penelitian ini. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan penulis memilih waktu dan tempat yang ditunjukkan di atas karena Kota Denpasar merupakan pusat kota Provinsi Bali yang mengundang sejumlah aksi dan reaksi antara masyarakat lokal dan juga pengunjung sehingga Kota Denpasar lebih kompleks dalam segi perkembangan dan lingkungan, terlebih lagi pada pasca pandemi Covid-19 ini pada tahun 2022 pariwisata Bali mulai menggeliat kembali sehingga tidak menutup kemungkinan banyak inovasi yang bersifat dinamis.

3.4 Informan penelitian

Informan adalah individu atau sumber dari lokasi penelitian yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman yang cukup kuat untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Kehadiran informan dalam penelitian diharapkan mampu menyediakan substansi lebih mendalam yang dapat memberikan relevansi terhadap sebuah penelitian. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan *purposive sampling*. Adapun latar belakang penggunaan *purposive sampling* ini adalah untuk memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan terhadap kasus pelanggaran yang dilakukan oleh WNA berkaitan dengan peningkatan kuantitas kejahatan transnasional di Bali. Lebih lanjut, *key informan* dalam penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yakni Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian beserta salah satu pegawainya serta Kepala Subseksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian beserta pegawainya.

3.5 Variabel penelitian

Dalam penelitian kualitatif, nilai variabel bersifat *mutually exclusive*. Berdasarkan judul yang ditulis yakni “Peningkatan Intensitas Kejahatan Transnasional terkait Penyelundupan Narkotika Di Bali oleh WNA tahun 2022” menjelaskan bahwa variabel kualitatif penelitian ini adalah Penyelundupan Narkotika, sehingga dapat dikatakan bahwa selain Kasus Penyelundupan Narkotika bukan merupakan kategori dari penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara

Metode wawancara kegiatan yang dilakukan melalui tanya-jawab antara pewawancara dengan sumber yang diwawancarai. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh keterangan secara langsung melalui sumber terkait. Dalam penelitian ini, *interview* atau wawancara penelitian ditujukan kepada Bapak Emran selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian beserta Bapak Oka selaku Kepala Subseksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proses wawancara ini yakni memperoleh keterangan terkait permasalahan atau studi kasus yang hendak diteliti.

3.6.2 Observasi

Penelitian ini adalah menekankan pada observasi partisipasi pada aktivitas keseharian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Observasi merupakan tindakan untuk mengetahui tentang jalannya sebuah kegiatan atau fenomena berbagai pengamatan, baik melalui indra penglihatan, pendengaran, maupun metode lainnya. Pengamatan inderawi yang digunakan dalam penelitian ini adalah peran atau tindakan pihak keimigrasian serta keterlibatannya dengan instansi atau lembaga lain yang terkait serta kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat dalam penanganan kasus pelanggaran yang disebabkan oleh WNA khususnya dalam ruang lingkup penyelundupan narkotika. Oleh karena itu, diharapkan dalam proses observasi peneliti mendapatkan data yang akurat untuk pembahasan dalam penelitiannya.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data sekunder dengan analisa terhadap dokumen yang relevan, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar. Dalam penelitian kali ini, metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai visi misi dan tujuan, struktur organisasi, peran pegawai dalam menindaklanjuti kasus penyelundupan narkotika, serta keadaan lingkungan tempat WNA mengalami proses penindakan.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang diinginkan. Sesuai dengan namanya, reduksi data memiliki makna memilih atau menyortir secara selektif data mana yang diperlukan untuk mendukung hasil dari penelitian. Reduksi

data diharapkan mampu memberikan gambaran yang terstruktur bagi penulis sebelum menganalisa data.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan bentuk menyajikan hasil penelitian yang berbentuk kesimpulan. Penelitian dilakukan dengan menampilkan data, baik dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, dan sejenisnya dengan tujuan agar data tersebut lebih mudah untuk dipahami dan membantu penulis dalam menganalisis data-data tersebut.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Dalam analisis data, tahapan yang paling akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Penarikan kesimpulan berarti penulis berhasil menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dengan menggunakan variabel yang ada sebagai keterkaitan analisa. Adapun pelaksanaannya melibatkan tinjauan pustaka, membaca literatur, mendengar, dan lain-lain. Hasil dari penelitian disimpan dalam bentuk transkrip wawancara yang terekam, melakukan banding data dengan teori, dan lain sebagainya. Melalui hal ini, diharapkan penulis dapat mematangkan perolehan data dan mampu memperoleh hasil penelitian yang diharapkan.

4. Hasil dan Diskusi

4.1 Intensitas Kuantitas Kedatangan WNA ke Bali

Globalisasi merupakan fenomena yang kerap kali mengiringi perjalanan manusia dari masa ke masa, salah satu implikasi yang dihasilkan dari adanya globalisasi ini yakni *borderless* (Khairi, 2021). Dengan adanya konsep *borderless*, batas-batas negara seolah menghilang, sehingga secara tidak langsung manusia dapat melakukan mobilisasi dari satu negara ke negara lain secara praktis. Indonesia yang memiliki sikap terbuka dengan perkembangan globalisasi kemudian memberikan berbagai kemudahan berupa akses dan kebijakan yang telah disesuaikan dengan fenomena ini (Sulistiyono, 2018).

Dengan adanya berbagai kemudahan yang diberikan untuk melakukan aktivitas dan berkunjung ke suatu negara secara tidak langsung memberikan dorongan yang cukup signifikan bagi WNA untuk melakukan perjalanan lintas negara (Hutauruk & Harto, 2017). Adapun berbagai tujuan yang sangat umum dilakukan WNA dalam melakukan perjalanan lintas negara yaitu berwisata, bekerja, bersekolah hingga memutuskan untuk menetap karena suatu alasan dan lain hal. Indonesia sendiri memiliki Provinsi Bali yang telah menggaet status pariwisata internasional sudah terlihat jelas akan menjadi tempat tujuan wisatawan mancanegara. Selain karena letak geografisnya yang strategis, Bali banyak diminati karena memiliki destinasi alam yang indah, lingkungan yang aman, kebudayaan yang masih kental, serta masyarakat yang ramah, dan taraf hidup yang relatif murah menjadikan Bali dapat dimasuki oleh WNA kapan saja.

BPS (Badan Pusat Statistik) Bali menyatakan bahwa terdapat kunjungan wisatawan asing pada Bulan Desember 2022 sejumlah 377.276 kunjungan. Data tersebut menunjukkan peningkatan signifikan sebanyak 31,27 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat hanya terdapat 287.398 kunjungan. Jika ditilik dari jumlah kunjungan WNA pada Desember 2021 tentunya hal ini membawa perkembangan baru yang cukup drastis di tahun 2022, sebab pasalnya pada tahun 2021 sebelumnya jumlah WNA dinyatakan sangat rendah akibat dari adanya kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Sehingga secara kumulatif, Bali pada tahun 2022 khususnya di bulan Januari-Desember telah menerima sebanyak 2.155.747 kunjungan WNA yang jauh meningkat dibandingkan dengan Januari-Desember 2021 yang hanya menerima 51 kunjungan. Peningkatan jumlah WNA yang datang ke Bali di dominasi oleh 5 negara dengan penyumbang wisatawan terbesar yakni yang berasal dari Australia 94.365 (25,01%), India 35.980 (9,54%), Singapura 35.606 (9,44%), Malaysia 23.388 (6,2%), dan Rusia 19.702

(5,22%). BPS Bali menyatakan bahwa wisatawan mancanegara yang memasuki Bali rata-rata melalui jalur Bandara Internasional Ngurah Rai sebanyak 376.361 (99,76%) sementara untuk yang masuk melalui pintu pelabuhan yakni sebanyak 915 (0,24%) wisatawan (Badan Pusat Statistik, 2023)

Melalui data yang telah dirilis oleh BPS Bali dapat diketahui bahwa jumlah kedatangan WNA ke Bali memang sedang mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. Hal ini tentu tidak dapat terlepas dari adanya keterbukaan Indonesia terhadap perkembangan globalisasi dan teknologi salah satunya yang berdampak pada mobilitas lintas batas negara yang dilakukan oleh WNA. Adapun beberapa faktor yang mengakibatkan kenaikan jumlah kedatangan WNA khususnya ke Bali yaitu :

1. Kebijakan Pemerintah (VoA dan BVK)

Sebagai bentuk pemulihan pasca pandemi, pemerintah tentu akan melakukan berbagai upaya yang dianggap relevan dan mampu membangkitkan kembali perekonomiannya dengan meningkatkan jumlah WNA yang berkunjung ke Bali (Kamalina, 2022). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah ditunjukkan dengan diberlakukannya Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) atau *Visa on Arrival* (VoA) khusus wisatawan sejak tanggal 7 Maret 2022. Hal ini ditetapkan melalui Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0525.GR.01.01 Tahun 2022 (Fadillah, 2021). Awalnya, VoA hanya diberlakukan bagi pemegang paspor dari 23 negara yang diregulasi melalui VoA dan hanya mampu diperoleh di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Ngurah Rai. Akan, tetapi, saat ini negara subjek VoA telah bertambah menjadi 72 negara. Selain itu, 9 negara mendapatkan BVK khusus wisata dapat diberikan akses melalui 9 pintu masuk, yakni melalui 9 bandara, 11 pelabuhan, serta 4 pos lintas batas. Tercatat mulai tanggal 30 Mei 2022, setelah 5 kali evaluasi, kebijakan ini telah diberlakukan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0603.GR.01.01 Tahun 2022 dalam rangka mendukung pariwisata berkelanjutan pasca pandemi Covid-19 (Nugroho, 2018)

Sejak diberlakukannya secara efektif dari bulan Mei, diperoleh hasil yang signifikan. Pada bulan Januari 2022, jumlah kedatangan pada terminal internasional yang hanya sebanyak 16 mengalami peningkatan menjadi 1.976 pengunjung dan terus mengalami peningkatan hingga bulan Juni 2022 sebanyak 128.284 pengunjung (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2023). Jika dihitung dari seluruh pengunjung yang datang 242.699 merupakan pengunjung yang menggunakan VoA. Kemudian, data dari jumlah penerbangan pun mengalami peningkatan. Pada Januari 2022, terdapat 25 penerbangan, namun pada bulan Juni jumlah tersebut naik mencapai 1.227 total penerbangan. Dari hal tersebut dapat ditinjau bahwa kedatangan pengunjung pada Bandara Ngurah Rai terus mengalami peningkatan sejak pemberlakuan VoA dan diberlakukannya Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata (Kamalina, 2022).

2. Implikasi bagi pencari suaka perang Dunia Rusia dan Ukraina serta permasalahan di negaranya

Meningkatnya kunjungan dari WNA Rusia 1 tahun terakhir ini memberikan kemungkinan dasar yang cukup signifikan mengenai alasan kedatangan pengunjung tersebut ke Bali. Pada tanggal 10 Maret 2023 saat jumpa pers, Sandro Bobby Raymon Limbong selaku Kepala Bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Keimigrasian (TIKIM) Kantor Imigrasi Ngurah Rai mengatakan bahwa intensitas kunjungan WNA Rusia ke Bali terjadi untuk menghindari kewajiban wajib militer di negaranya yang merupakan salah satu respon terhadap konflik yang sedang terjadi di Rusia. Fenomena ekspansi WNA Rusia dan Ukraina sebagai pencari suaka awalnya terjadi pada Asia Tengah terlebih dahulu kemudian disusul dengan Asia Tenggara beserta negara-negara di dalamnya. Thailand dan Indonesia, khususnya Bali merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan favorit mereka untuk menghindari perang (Saputra, 2023). WNA Rusia yang memasuki Bali rata-rata berusia 18 tahun dan akan berpotensi tinggal di Bali dalam jangka panjang, sehingga hal ini juga tidak menutup kemungkinan munculnya kasus-kasus pelanggaran, salah satunya adalah *overstay*. Banyak dari WNA yang sebetulnya mengetahui jadwal kepulangan mereka

masing-masing. Akan tetapi, mereka tetap memilih untuk tinggal di Bali dan tercatat sebagai pelaku *overstay* demi menghindari kewajiban wamil. Tercatat bahwa pada awal tahun 2022 WNA Rusia yang datang ke Bali terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2022 yakni sebanyak 20.124 orang (Zuraya, 2023).

Dengan rentang usia yang tergolong belia, tentunya hal ini menyebabkan WNA Rusia dan Ukraina tersebut kesulitan dalam membiayai kehidupannya sendiri. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan berbagai kegiatan-kegiatan yang diduga menyimpang dari norma sosial. Tidak sedikit dari WNA tersebut mulai bekerja secara ilegal seperti dengan menjadi konsultan, fotografer, hingga *stand up comedy* (Saputra, 2015). Selain itu, banyak dari mereka juga secara ugal-ugalan melakukan pelanggaran lalu lintas karena usianya sendiri yang tergolong masih cukup muda sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

3. Dampak pemulihan covid-19

Berperang melawan virus selama hampir 2 tahun menjadi tantangan yang besar bagi seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Negara yang devisanya bergantung pada sektor pariwisata, terutama di Pulau Bali nampaknya mengalami kerugian besar akan hal tersebut, sebab hal ini tidak hanya berimbas pada pilar kesehatan saja namun juga pilar ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan lain sebagainya (Warmadewi & Natha, 2016). Menurut BNN Provinsi Bali, pemulihan sektor ekonomi dan pariwisata yang masih tersendat sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat Bali menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Mulai dari usia muda hingga dewasa memiliki peluang yang besar untuk terjerumus dalam kasus yang menyimpang, salah satunya adalah penggunaan dan penyelundupan narkoba.

Intelijen BNN Bali turut menjelaskan bahwa penggunaan dan penyelundupan narkoba telah menjadi suatu kecenderungan bagi masyarakat setempat karena sudah merasakan hal mudah dalam mencari uang dan hal mudah untuk melarikan diri dari suatu permasalahan. Bahkan kecenderungan ini telah merambat ke desa-desa tertentu, baik menjadi kurir atau pengedar narkoba. Obat-obatan yang sebagian besar masih digunakan dan diedarkan yakni ganja dan sabu-sabu. Ganja yang berasal dari Aceh yang dikirim melalui jalur udara dan darat, sementara sabu-sabu yang berasal dari luar Indonesia yang kemungkinan dikirim melalui perusahaan jasa titipan (Suariwan *et al.*, 2022). Jadi, dapat dilihat sendiri bahwa Bali ini sebenarnya bukanlah produsen yang bergerak sendiri melainkan, sebagai pihak konsumen atau *end user* untuk narkoba.

4. Dampak positif KTT G20

Antusiasme yang diberikan masyarakat dan juga pemerintah terkait Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali memberikan angin segar bagi peningkatan perekonomian di Bali. Hal ini diungkap oleh Ida Bagus Agung Partha Adnyana selaku Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali dalam jumpa pers G20 pada 28 Oktober 2022. Menurutnya, angin segar yang mampu diberikan oleh KTT G20 salah satunya meningkatkan kapasitas hunian hotel-hotel di area sekitar pelaksanaan kegiatan G20. Pasalnya, sebelum digelar kegiatan tersebut, hunian hotel telah mencapai 45,96 persen. Perubahan yang cukup signifikan ini bahkan mampu mengalahkan manfaat ekonomi Annual Meeting IMF World Bank yang dilaksanakan di Bali pada 2018 silam (Humas Kemenko Polhukam RI, 2022).

Menurut Ketua GIPI, keuntungan ini tidak hanya berdampak pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penyelenggaraan saja, namun juga berimbas pada diluar lokasi penyelenggaraan seperti Sanur dan Ubud. Hal ini terlihat sangat jelas bahwa destinasi-destinasi wisata juga akan padat oleh pengunjung WNA selama KTT G20 seperti Uluwatu, Desa Penglipuran, maupun Ubud selama KTT G20 saat ini maupun dalam prospek jangka panjang. Dengan hadirnya 26 wartawan dari 26 negara pada kegiatan KTT G20 secara tidak langsung akan meningkatkan reputasi Bali pada seluruh dunia secara masif sekaligus mengembalikan citra Bali sebagai destinasi pariwisata internasional (Humas Kemenko Polhukam RI, 2022).

Berdasarkan keempat faktor peningkatan intensitas WNA yang datang ke Bali tersebut tentunya akan bersifat progresif bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Masuknya turis mancanegara dengan berbagai jenis tujuan mereka hampir sebagian akan memberikan imbas yang baik bagi sektor ekonomi dan pariwisata wilayah yang dituju, setidaknya dari tarif akomodasi turis (Warmadewi & Natha, 2016). Manfaat lainnya yang akan didapat yakni adanya suatu relasi Indonesia dengan negara lain yang juga turut menuju ke arah yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh sebanyak 92 negara subjek VoA dan 10 negara subjek BVK telah mendapatkan pelonggaran pasca adanya pandemi Covid-19 (Kamalina, 2022). Selain itu, masyarakat Bali juga akan ikut terbantu akan masuknya pendapatan harian mereka khususnya yang mata pencahariannya bergantung pada sektor pariwisata. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh WNA itu sendiri. Aksi vandalisme di fasilitas umum, *illegal worker*, sampai dengan penyelundupan narkoba diklaim sebagai dampak negatif dari meningkatnya jumlah WNA saat ini (Hasyim, 2017). Banyak masyarakat yang merasa tidak nyaman akan aksi-aksi yang dilakukan oleh WNA tersebut diduga dapat mengancam keamanan dan kenyamanan mereka, khususnya bagi generasi muda. Hal ini kemudian dipertegas lagi dengan kearifan lokal adat istiadat yang ada di Bali, masyarakat lokal takut akan budaya dan kebiasaan mereka yang senantiasa akan luntur dan hanyut akibat pengaruh dari budaya luar karena fenomena pariwisata massal atau *mass tourism*.

4.2 Kasus penyelundupan narkoba oleh WNA mampu meningkatkan tindak kejahatan transnasional di Bali

Meningkatnya jumlah WNA yang masuk ke Indonesia tidak terlepas dari kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk para WNA yang hendak berkunjung, sehingga hal ini memberikan potensi yang cukup besar karena kuantitas masuknya WNA seringkali tidak diiringi dengan kualitas yang sepadan. Menilai dari situasi tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa tindak kejahatan yang terjadi mulai meningkat, khususnya untuk kejahatan lintas batas negara atau yang sering kali disebut dengan kejahatan transnasional (Annur, 2023a). Kejahatan transnasional didefinisikan sebagai bentuk kriminalitas yang melewati lintas batas negara sehingga seringkali melibatkan aspek 2 negara atau lebih. Ragamnya tindak kejahatan transnasional terdiri dari *human trafficking*, terorisme, kejahatan siber, prostitusi, dan narkoba (Bassiouni, 1986). Salah satu isu yang masih cukup sering menjadi ancaman keamanan bagi Provinsi Bali yakni kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan WNA itu sendiri.

Narkoba merupakan akronim untuk narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Jika ditinjau dari asal usulnya, terminologi narkoba berasal dari bahasa Inggris, yakni *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan atau pembiusan. Dalam bahasa Yunani, narkoba, *narke* atau *narkam* bermakna terbius sehingga tidak mampu merasakan apa-apa (Savitri, 2022). Sejatinya, narkoba merupakan zat untuk menenangkan saraf, meredakan rasa sakit, dan memberi rasa kantuk karena memiliki dua zat dominan, yakni narkoba dan psikotropika (Raharyo, 2021). Kedua substansi tersebut mempunyai peran dan pengertian yang berbeda, namun perlu diketahui bahwa terlepas dari hal tersebut semua narkoba atau narkoba memiliki persamaan yaitu sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian), serta *habitual* (kebiasaan) yang sangat tinggi sehingga hal inilah yang menyebabkan narkoba dilarang untuk dijual secara umum dan pengguna narkoba sulit untuk terlepas dari pengaruhnya. Data dari BNN (Badan Narkotika Nasional) pada tahun 2022 menyatakan bahwa Indonesia telah menempati urutan ketiga sebagai negara terbanyak penyumbang kasus narkoba di dunia.

Tabel 1. Perkembangan Narkoba di Indonesia Tahun 2020, 2021, 2022

NO.	TAHUN	JUMLAH
1.	2020	1.505 juta orang
2.	2021	1.307 juta orang
3.	2022	1.350 juta orang

Sumber : Badan Narkotika Nasional (2022)

Sebagai destinasi pariwisata internasional, Bali merupakan salah satu tempat penyumbang narkoba yang cukup banyak untuk Indonesia. Penggunaannya pun bervariasi, dari kalangan kantor, pejabat, remaja, hingga anak-anak. Selain itu, narkoba saat ini memiliki sejumlah aneka kemasan yang siap untuk mengecoh BNN serta kepolisian dan tentunya menarik kalangan konsumen (Silalahi, 2023). Persentase WNA yang melakukan aksi kejahatan tersebut teridentifikasi telah menyalahgunakan obat-obatan yang dipergunakan sebagai ajang kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini dikarenakan harga obat-obatan terlarang ini di Bali terbilang cukup mahal, sehingga pelaku terdorong oleh keinginan untuk menyelundupkan dan mengedarkannya secara ilegal ke berbagai negara guna memperoleh profit (Suariwan *et al.*, 2022).

Tabel 2. Perkembangan Narkotika di Bali Tahun 2020,2021,2022

NO.	TAHUN	KASUS	TERSANGKA
1.	2020	47	47
2.	2021	43	50
3.	2022	50	59

Sumber : Media Fajar Bali (2023)

Di dalam penggunaannya, narkotika dibagi menjadi 3 jenis dengan penggunaan yang bervariasi sebagai berikut :

1. Narkotika Alami

Merupakan narkotika yang diperoleh dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan belum mengalami pengolahan. Contoh narkotika alami adalah ganja, hasis, kokain, opium (Raharyo, 2021).

2. Narkotika Semi sintetis

Merupakan narkotika yang memiliki kegunaan untuk keperluan medis yang diolah agar memiliki manfaat dalam medis. Terdapat berbagai macam narkotika jenis ini, yakni morfin, kodein, heroin (Badan Narkotika Nasional, 2023).

3. Narkotika Sintetis

Merupakan narkotika yang seringkali digunakan untuk proses penyembuhan bagi pengguna yang sudah ketergantungan. Penggunaan obat-obatan ini hanya sebagai pengganti sementara bagi pecandu narkotika sampai proses penyembuhan benar-benar total. Salah satu contohnya yakni petidin (Listiwati, 2023).

Dari ketiga jenis narkotika diatas dapat memberikan sedikit bayangan mengenai jenis narkotika yang biasa di edarkan dalam negara Indonesia, dengan masyarakatnya yang pada umumnya memiliki peran sebagai konsumen. Rata- rata jenis narkotika yang paling banyak digunakan dan diedarkan di wilayah Bali khususnya Denpasar adalah ganja dan sabhu-sabhu (Badan Narkotika Nasional, 2023).

Tabel 3. Jenis Narkotika di Bali Tahun 2022

NO.	JENIS	JUMLAH
1.	Ganja	19.203,02 gram
2.	Sabhu-sabhu	2.792,07 gram
3.	Kokain	1.061,89 gram
4.	Hasis	9,26 gram
5.	Heroin	8,09 gram
6.	Ekstasi	177 butir
7.	Ekstasi serbuk	34,55 gram

Sumber : Mawangi (2022)

Angka-angka yang tercatat dalam data BNN Bali tentu tidak terlepas dari adanya dorongan eksternal. Terlibatnya kuantitas WNA yang berkunjung namun tidak dibarengi oleh kualitasnya maka hal ini menjadi bumerang yang akan mengancam keamanan dan pertahanan masyarakat khususnya bagi generasi muda.

Pada tahun 2021, dikutip dari data Polda Bali bahwa tercatat sebanyak 27 kasus kriminalitas yang melibatkan 28 WNA sebagai pelaku dan 48 kasus kriminalitas yang mengakibatkan 48 WNA menjadi korban (Indrajaya, 2022). Sedangkan pada tahun 2022, terjadi 55 kasus kriminalitas yang melibatkan 59 WNA sebagai pelaku dan 176 kasus kriminalitas yang melibatkan 177 WNA menjadi korban. Bentuk pelanggaran hukum yang melibatkan WNA di Bali pun beragam, antara lain pengeroyokan sesama WNA, menjadi buron pihak Interpol negara asal WNA tersebut serta terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba (Indrajaya, 2022). Berdasarkan data Polda Bali yang dipaparkan Putu Jayan dalam Konferensi Pers akhir tahun Polda Bali, sejumlah 16 WNA telah diamankan pihak Polda Bali dalam kurun waktu 6 bulan pertama tahun 2022 karena terlibat kasus kejahatan narkoba.

Kasus penyalahgunaan narkoba ini sebagian besar dilakukan oleh masyarakat sipil, namun angka ini terus ditambah dengan adanya warga negara asing yang berkontribusi terhadap penggunaan narkoba. Maka dari itu dapat disimpulkan WNA tersebut juga turut andil dalam hadirnya daftar kasus panjang tindak pidana di Bali. Salah satu contoh kasus yang akhir-akhir ini terjadi yakni dilakukan oleh WNA asal Thailand (Pranishita, 2022). MUS sebagai inisial nama seorang perempuan yang telah terpidana kasus penyalahgunaan narkoba. Kronologi MUS sejatinya berawal dari 16 Desember 2010 silam. Saat itu, MUS tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai dari negara asalnya, Thailand. Akan tetapi, saat akan dijemput, petugas Bea Cukai menyadari gelagat MUS yang mencurigakan, kemudian memutuskan untuk menangkapnya. MUS kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan MUS menyimpan 1.280 tablet narkoba dan 2,68 gram *metamphetamine* atau sabu-sabu di dalam perutnya (Pranishita, 2022). Pihak Bea Cukai kemudian menyerahkan MUS ke Polda Bali untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Dalam persidangan, MUS menyatakan bahwa ia diminta oleh mantan kekasihnya untuk mengantar paket narkoba ke Bali. Pada akhirnya, MUS tetap divonis bersalah dan mendapatkan hukuman penjara selama 11 tahun dengan denda sebanyak Rp 1 miliar.

Setelah MUS berhasil menyelesaikan masa hukumannya kurang lebih 11 tahun, ia bebas dari Lapas Perempuan IIA Kerobokan dan dipindahkan ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai (Suadnyana, 2023). Saat dokumen oleh Kedubes Thailand di Jakarta diterbitkan serta segala persyaratan administrasi sudah lengkap, MUS dideportasi kembali ke negara asalnya (Suadnyana, 2023). Pada saat pendeportasian, MUS dikawal oleh 3 petugas Rudenim dari Bali sampai dideportasi dengan tujuan Jakarta (CGK) – Bangkok Suvarnabhumi (BKK). Alhasil kasus MUS ini pun ditutup dengan memasukkan MUS ke dalam daftar penangkalan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang tertuang pada UU Nomor 6 Pasal 99 No. 102 Tahun 2011 tentang keimigrasian menyatakan bahwa WNA yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum berhak untuk diberikan penangkalan seumur hidup oleh Imigrasi.

4.3 Proses penanganan kasus penyelundupan narkoba di Bali

Jika ditinjau dari permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia khususnya dalam studi kasus di Bali, narkoba bukanlah semata-mata hal yang dapat dijadikan permainan. Sebenarnya, pencegahan peredaran narkoba di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1971 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971 atau yang disebut pula sebagai Inpres Nomor 6 tahun 1971 (Swadesi, 2012). Urgensi yang nampaknya perlu mendapatkan perhatian serius ini dari tahun ke tahun sudah mulai terlihat mengalami pergerakan. Dimulai dari titik terkecil dalam suatu wilayah yaitu masyarakat yang tentunya memiliki peran penting dalam kasus ini. Masyarakat sejatinya mampu menjadi lawan maupun kawan bagi kawasan mereka sendiri, sehingga perlu adanya upaya-upaya oleh pemerintah untuk meminimalisir kejahatan dari narkoba tersebut (Snow, 2012). Di era

yang saat ini sudah semakin canggih, proses penyebarluasan langkah-langkah anti narkoba sangat mudah dibagikan, namun sangat sulit juga untuk diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya melakukan beberapa cara pencegahan di lingkup masyarakat yakni preemtif, preventif dan represif (Suparta, 2015).

Tindakan preemtif atau tindak pembinaan biasanya digunakan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal melalui pemberian nilai-nilai hukum ke dalam diri warga negara. Tindakan preemtif bertujuan untuk mencegah agar seseorang memiliki keinginan untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum (Suparta, 2015). Jadi, tindakan preemtif berhasil ditanamkan kepada masyarakat, tidak hanya ditujukan untuk masyarakat yang ada di Bali tetapi juga kepada WNA yang mengunjungi Bali. Tindakan ini biasanya diikuti dengan jenis pendekatan lain, seperti sosialisasi, penyebaran baliho dan pamflet di sepanjang jalan raya, serta pembinaan terkait bahaya dari penggunaan narkoba itu sendiri yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Bali serta Keimigrasian sebagai upaya preemtif.

Untuk upaya preventif biasanya dilakukan guna menjaga kesejahteraan umum dan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal di masyarakat dan untuk memastikan warga negara taat terhadap hukum. Preventif dalam tindakan kriminal yang berkaitan dengan narkoba dilakukan melalui pengendalian maupun pengawasan terhadap jalur resmi, terutama pengawasan terhadap jalur-jalur ilegal (Swadesi, 2012). Dalam studi kasus ini, tindakan preventif yang dilakukan pihak Keimigrasian dan Polda Bali adalah turun langsung dalam patrol daerah-daerah yang dicurigai atau tempat yang dilaporkan oleh masyarakat sebagai tempat kegiatan pemakaian dan transaksi narkoba oleh WNA ataupun warga lokal.

Sedangkan untuk tindakan represif atau tindak pengawasan merupakan segala tindakan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum pasca terjadinya suatu kejahatan. Pada kasus kejahatan narkoba sendiri telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 yang menjadi pedoman untuk pencegahan dan pemberantasan tindak kriminal narkoba yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara (Pratama & Wiraputra, 2019). Upaya represif ini berbentuk seperti tindak penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan samapi dengan peradilan.

Melakukan pengawasan ketat terhadap pendatang asing ke Indonesia khususnya Bali baik itu untuk yang berdomisili atau sekedar berwisata yang menyangkut segala aktivitasnya juga menjadi bentuk tindakan represif (Prasetyo, 2017). Hal ini dapat dilihat dari pemeriksaan kembali dokumen yang dimiliki oleh WNA tersebut, memfilterisasi visa yang dimiliki WNA, karena masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran mengenai jenis visa dari segi bentuk dan tujuannya bertentangan dengan kedatangan WNA tersebut ke suatu negara atau wilayah tertentu yang dituju. Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan seperti imigrasi (Nugroho, 2018). Tentunya masyarakat sebagai pionir yang tidak kalah penting diharapkan ikut bekerja sama dalam berupaya melakukan pengawasan di daerahnya masing-masing apabila terdapat WNA yang berdomisili di daerah tersebut dan berperilaku menyimpang (Prasetyo & Suhito, 2022). Di sini terlihat bahwa masyarakat sudah seharusnya memiliki kepekaan terhadap situasi di sekitar mereka, karena WNA yang berkunjung tentunya akan tinggal lebih dekat bersama dengan masyarakat, sehingga masyarakat perlu waspada terhadap aktivitas yang dilakukan oleh WNA tersebut, apabila terdapat hal yang mencurigakan dapat langsung melapor pada pihak yang berwajib.

Dalam UU Keimigrasian Pasal 1.3 menerangkan bahwa pelayanan keimigrasian dan penegakan hukum adalah dua dari empat fungsi keimigrasian. Selain sebagai keamanan negara, pelayanan keimigrasian juga berfungsi sebagai fasilitator bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). Peran keimigrasian dalam memerangi kejahatan transnasional dilakukan melalui penerapan sistem kebijakan selektif (*selective policy*) bagi WNA yang berkunjung ke Indonesia khususnya Bali. *Selective policy* ini hanya memberikan akses kepada WNA yang sekiranya tidak memiliki potensi untuk mengancam ataupun mengganggu keamanan serta ketertiban lokal dan nasional (Nalole et al., 2023). Tentu saja hal ini berkaitan dengan

pelayanan keimigrasian, termasuk pemberian visa. Setiap WNA yang mengajukan permohonan visa akan dilakukan filterisasi atau penyaringan secara administratif. Imigrasi sendiri memiliki hak untuk memeriksa keabsahan data pemohon, baik dari paspor maupun dokumen lain yang relevan. Dari hasil pemeriksaan keabsahan data tersebut, pihak imigrasi berhak memberikan keputusan apakah WNA tersebut layak masuk dalam daftar cekal (Evrinida, 2022).

Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, pihak imigrasi turut berkolaborasi dengan intelijen negara serta kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi intelijen, baik tingkat pusat (Kominpus) maupun tingkat daerah (Kominda) untuk deteksi dan cegah dini (Caballero-Anthony, 2016). Hal ini dilakukan melalui pengumpulan dan telaah data informasi yang telah dikumpulkan, kemudian dilanjutkan dengan pengawasan terhadap WNA terkait melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Adapun TIMPORA terdiri atas kepolisian, TNI, keajksaan, kementerian, maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk transfer data atau *data exchange* mengenai informasi WNA (Evrinida, 2022).

Terlepas dari hal tersebut, kejahatan-kejahatan yang marak terjadi sebagian besar merupakan kejahatan yang berasal dari lintas batas negara maka dari itu pemerintah sangat gencar dalam melakukan suatu kerja sama yang berguna untuk meningkatkan keamanan wilayah Indonesia dalam ranah yang lebih umum, kerja sama antar ASEAN salah satunya (Bassiouni, 1986). ASEAN dalam memainkan perannya untuk ikut serta menangani kasus kejahatan lintas batas telah membentuk forum khusus di tingkat kementerian yang bertugas untuk menangani permasalahan narkoba, yakni ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMDM). Dalam forum tersebut, semua peserta bersepakat dalam aksi penguatan kolaborasi bilateral di antara negara-negara ASEAN (Zabyelina, 2009). Hal ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dengan berbagi informasi secara efektif dalam masing-masing wilayah. Negara anggota ASEAN juga perlu meningkatkan kebijakan dan pemahaman kolektif mengenai metode untuk mencegah dan menekan peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara.

Negara-negara ASEAN juga tidak luput dari harmonisasi perundang-undangan mengenai pemberantasan narkoba. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan dengan membentuk sebuah forum AIPA Fact Finding Committee to Combat the Drug Menace (AIFOCOM), yakni sebuah forum tingkat parlemen negara-negara ASEAN yang secara khusus dibentuk untuk menuntaskan isu narkoba di kawasan Asia Tenggara (Apriana & Yuniasih, 2019). Dari sudut pandang ini telah terlihat bahwa di tingkat regional, negara anggota ASEAN sudah memiliki forum yang secara khusus bertujuan untuk menangani isu narkoba, dengan AMMDM forum yang terdiri atas pemerintah negara anggota, sedangkan AIFOCOM sebagai forum dalam ranah parlemen. Di luar forum-forum tersebut, pihak kepolisian negara anggota ASEAN melalui ASEANPOL juga telah membangun kolaborasi guna menangani aksi kriminalitas transnasional, termasuk penyelundupan dan peredaran narkoba ilegal (Prayuda & Harto, 2020).

4. Conclusions

Peningkatan jumlah kunjungan WNA ke Bali tidak terlepas dari kemudahan yang diberikan bagi para WNA. Akan tetapi, kemudahan ini turut mengundang potensi terjadinya kriminal. Hal ini disebabkan oleh kuantitas masuknya WNA seringkali tidak diiringi dengan kualitas yang sepadan pula. Dengan ditawarkannya berbagai kemudahan tersebut, tindak kejahatan turut meningkat, khususnya penyelundupan narkoba sebagai bentuk kejahatan transnasional. Berdasarkan tiga kajian pustaka yang digunakan oleh penulis, maka ditemukan sebuah kebaruan atau novelty dari penulisan ini yakni ditemukannya faktor utama dari terjadinya penyelundupan narkoba adalah karena harga narkoba di Bali terbilang cukup mahal, sehingga sindikat kriminal ini menyelundupkan dan mengedarkannya secara ilegal dengan tujuan untuk memperoleh harga yang lebih murah. Khusus kasus kejahatan narkoba di Bali, pihak BNN Bali menemukan keterlibatan WNA

dalam kejahatan narkoba. Hal ini nyata dalam data yang menyatakan bahwa dari 50 kasus kejahatan narkoba yang ditangani BNN Bali pada tahun 2022, sebanyak 10 orang yang ditangkap adalah warga asing. Peningkatan intensitas kejahatan transnasional, terutama berkaitan dengan peredaran narkoba di Bali merupakan ancaman serius yang harus segera ditindaklanjuti oleh negara. Oleh karena itu, pemerintah berupaya melakukan tindakan pencegahan dalam bentuk preemtif (tindak pembinaan), preventif (pengawasan dan pencegahan), dan represif (hukum yang mengikat secara koersif).

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada *reviewer* dan tim IASSSF telah mendukung penulisan ini

Kontribusi Author

Konseptualisasi, P.V.A.D, I.M.A.W. dan S.A.; Metodologi, P.V.A.D. dan S.A.; software, S.A.; Validasi, P.V.A.D. dan S.A.; Analisis, P.V.A.D.; Investigasi, I.M.A.W.; Kurasi Data, AP.V.A.D., I.M.A.W. dan S.A.; Penulis, P.V.A.D. dan S.A.; Penulisan – Review & Penyuntingan, I.M.A.W.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Pernyataan Dewan Kaji Etik

Tidak berlaku

Pernyataan Persetujuan Atas Dasar Informasi:

Informed consent diperoleh dari semua subjek yang terlibat dalam penelitian.

Pernyataan Ketersediaan Data:

Data tersedia berdasarkan permintaan.

Konflik Kepentingan:

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan

Open Access

©2024. The author(s). This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third-party material in this article are included in the article's Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

References

- Annur, C. M. (2023a). Kunjungan Turis Asing ke Bali Melonjak 31,27% pada Desember 2022. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/09/kunjungan-turis-asing-ke-bali-melonjak-3127-pada-desember-2022>
- Annur, C. M. (2023b). Kunjungan Wisman ke Bali Turun pada Februari 2023, Imbas Viral Turis Asing Nakal yang Dideportasi? *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/05/kunjungan-wisman-ke-bali-turun-pada-februari-2023-imbis-viral-turis-asing-nakal-yang-dideportasi>
- Anonim. (n.d.). Informasi Perpanjangan Visa on Arrival (VoA). Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja. *Imigrasi Singaraja*. <https://imigrasisingaraja.kemendikhum.go.id/visa-on-arrival-dan-negara-bebas-visa-kunjungan/>
- Anonim. (2019). Togar Situmorang: Pelaku Kejahatan Transnasional Masih Incar Bali. *Bali Ekbis*. <http://www.baliekbis.com/togar-situmorang-pelaku-kejahatan-transnasional-masih-incar-bali/>
- Anonim. (2022a). WNA Kasus Narkoba di Bali Dideportasi Usai Dipenjara 11 Tahun. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220212183611-12-758429/wna-kasus-narkoba-di-bali-dideportasi-usai-dipenjara-11-tahun>
- Anonim. (2022b). Kebijakan Keimigrasian Menkumham Dukung Pemulihan Ekonomi dan Pariwisata Buat Kedatangan Wisman ke Bali Alami Peningkatan. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurai Rai. *Imigrasi Ngurah Rai*. <https://imigrasingurahrai.kemendikhum.go.id/web/2022/06/24/kebijakan-keimigrasian-menkumham-dukung-pemulihan-ekonomi-dan-pariwisata-buat-kedatangan-wisman-ke-bali-alami-peningkatan/>
- Apriana, L., & Yuniasih, T. (2019). BKSAP Pada AIFOCOM to Combat The Drug Menace 2015 â€“2017: Peran Parlemen Indonesia Terkait Penanganan Perdagangan Gelap Narkoba melalui Komite Internasional. *Balcony*, 3(1), 89-99. <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/90/92>
- Atmadja. (2020). *Buleleng Urutan ke- 3 setelah Denpasar dan Badung dalam Kasus Peredaran Narkoba*. <https://atnews.id/portal/news/3729>
- Azmi, M. (2023). Bali Process 2023, Menkumham RI Berkomitmen Perangi Kejahatan Transnasional. *Reportase 9*. <https://www.reportase9.com/bali-process-2023-menkumham-ri-berkomitmen-perangi-kejahatan-transnasional/>
- Bassiouni, M. C. (1986). *International Criminal Law*. Dobbs Ferry. <https://doi.org/10.1017/S0731126500021399>
- BPS. (2023). *Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali November 2022*. Badan Pusat Statistik. <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2023/01/02/717786/perkembangan-pariwisata-provinsi-bali-november-2022.html>
- Caballero-Anthony, M. (2016). Understanding Non-Traditional Security. In *An Introduction to Non-Traditional Security*. SAGE Publishing. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/an-introduction-to-non-traditional-security-studies/book242757>
- Evrinida, S. D. (2022). Peran Imigrasi dalam Mencegah Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia.
- Fadillah, M. I. (2021). Keterkaitan Bebas Visa Kunjungan dengan Meningkatnya Keragaman Jenis dan Intensitas Kejahatan Transnasional Narkoba di Provinsi Sumatera Selatan. https://repository.unsri.ac.id/45926/51/RAMA_84201_07041381621100_0002037805_0006129004_01_front_ref.pdf
- Hamdi, M. A. (2018). Mencegah Terjadinya Kejahatan Transnasional di Wilayah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), 165-175. <https://doi.org/10.52617/jikk.v1i1.20>
- Hasyim, N. (2017). Pelaksanaan Ekstradisi Antar Negara dalam Menangani Masalah Human Trafficking menurut Hukum Internasional. <http://repository.unissula.ac.id/9458/>
- Humas Kemenko Polhukam RI. (2022). KTT G20 Beri Berkah bagi Pelaku Pariwisata di Bali. *Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan*. <https://polkam.go.id/ktt-g20-beri-berkah-bagi-pelaku-pariwisata-di-bali/>

- Hutauruk, A., & Harto, S. (2017). *Pengaruh kunjungan wisatawan asing terhadap ekonomi pariwisata Indonesia* (Doctoral dissertation, Riau University). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15188/14735>
- Indriyani, P. D., & Suartha, I. D. M. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Orang Asing di Kepolisian Daerah Bali. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(9), 9-15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58257/33994>
- Kamalina, A. R. (2022). Visa on Arrival dan Bebas Karantina di Bali, Prospek Pariwisata Cerah. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220307/12/1507607/visa-on-arrival-dan-bebas-karantina-di-bali-prospek-pariwisata-cerah>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). *Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulan Januari 2023*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. <https://kemenparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulan-januari-2023>
- Khairi, N. F. (2021). Dilema Globalisasi: Resistensi Kosmopolitanisme di Amerika Serikat. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2), 265-276. <https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.32953>
- Lidwina, A. (2023). Bali Menuai Dampak Buruk Pariwisata Massal. *Katadata.Co.Id*. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/643e678adf4bb/bali-menuai-dampak-buruk-pariwisata-massal>
- Mawangi, G. T. (2022). *BNN Bali: 63 persen pelaku peredaran gelap narkotika berasal dari luar pulau* (G. Wibisono, Ed.). ANTARA News Kalimantan Timur. <https://kaltim.antaranews.com/berita/177048/bnn-bali-63-persen-pelaku-peredaran-gelap-narkotika-berasal-dari-luar-pulau>
- Nalole, E. J. P., Judhariksawan, & Sakharina, I. K. (2023). UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 196-207. <https://dx.doi.org/10.33603/publika.v11i1.8220>
- Nugroho, T. W. A. (2018). Peran Intelijen Keimigrasian dalam Rangka Antisipasi terhadap Potensi Kerawanan yang Ditimbulkan oleh Orang Asing di Wilayah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 275-293. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.275-293>
- Pranishita, A. K. (2022, February 12). *Imigrasi Bali deportasi WN Thailand usai dibui 11 tahun karena narkoba* (S. Muryono, Ed.). Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/2700593/imigrasi-bali-deportasi-wn-thailand-usai-dibui-11-tahun-karena-narkoba>
- Prasetyo, D. D., & Suhito, L. A. (2022). Tinjauan Transnational Organized Crime (TOC) pada Kasus Penyelundupan 1 Ton Sabu dalam Kapal MV Sunrise Glory. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(1), 30. <https://doi.org/10.36080/djk.v6i1.1857>
- Prasetyo, D. J. (2017). Analisis Strategi dalam Menghadapi TOC, Kejahatan Siber, dan Terorisme di Filipina. *Peperangan Asimetris*, 3(2), 1-16. <https://doi.org/10.33172/pa.v3i2.95>
- Pratama, F. S., & Wiraputra, A. R. (2019). Kasus Pengungkapan Jaringan Penyelundupan Manusia oleh Polri di Dumai dalam Lensa Penindakan Keimigrasian. *Journal of Law and Border Protection*, 1(2), 33-47. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i2.171>
- Prayuda, R., & Harto, S. (2020). ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Dinamika, Tantangan dan Hambatan). <https://repository.uir.ac.id/20487/1/ASEAN%20dan%20Kejahatan%20Transnasional%20Narkotika.pdf>
- Raharyo, Y. (2021). Narkoba di Bali Diprediksi Meningkat di Tahun 2022, Ada Arisan Narkoba. *Radarbali.Id*. <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/31/12/2021/narkoba-di-bali-diprediksi-meningkat-di-tahun-2022-ada-arisan-narkoba/>
- Resen, P. T. K., & Sushanti, S. (2022). Globalisasi: Dimensi dan Implikasinya. *Jejak Pustaka*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=d3p8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&>

- dq=Resen,+P.+T.+K.,+%26+Sushanti,+S.+(2022).+Globalisasi:+Dimensi+dan+Implikasinya.+Jejak+Pustaka.&ots=SYVXdMgG5V&sig=MjFw6wgpOfUA9pY6creVPTYuPw4
- Samy, M., & Kusumadewi, J. A. (2021). Diplomasi Pertahanan Militer Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Non-Tradisional: Upaya Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), 45-62. <https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.25547>
- Saputra, H. N. (2023). Banyak WNA Rusia ke Bali Hindari Wajib Militer. *Bali Bisnis*. <https://bali.bisnis.com/read/20230307/538/1634977/banyak-wna-rusia-ke-bali-hindari-wajib-militer>
- Satori, D., and Komariah, A. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2011:43.
- Savitri, P. I. (2022). Prelevansi Pengguna Narkoba di 2021 Meningkatkan Jadi 3,66 Juta Jiwa. *Antara*. <https://www.antaraneews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa>
- Silalahi, H. (2023). BNN Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tahun 2022 Melampaui Target. *Fajar Bali*. <https://fajarbali.com/bnn-sebut-pengungkapan-kasus-narkoba-tahun-2022-melampaui-target/>
- Snow, D. M. (2012). Cases in International Relations (5th ed.). Rowman & Littlefield Publishers. <http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/22742/1/152.pdf.pdf>
- Suadnyana, I. W. S. (2023). 766 WNA via Bandara Ngurah Rai Ditolak Masuk Bali Sepanjang 2022. *Detikbali*. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6495329/766-wna-via-bandara-ngurah-rai-ditolak-masuk-bali-sepanjang-2022>
- Suariwan, I. G., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Faktor Penyebab Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 444-449. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4854.444-449>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. https://onsearch.id/Record/IOS16908.slims-7428?widget=1&institution_id=2975
- Sulistiyono, S. T. (2018). Nasionalisme, Negara-Bangsa, dan Integrasi Nasional Indonesia: Masih Perlukah?. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 3(1), 3-12. <https://doi.org/10.14710/jscl.v3i1.17912>
- Suparta, I. K. (2015). Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika oleh Warga Negara Asing. *Brawijaya Law Student Journal*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1176>
- Swadesi, I. D. G. H. (2012). *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Provinsi Bali*. (Doctoral dissertation, UAJY). <http://e-journal.uajy.ac.id/1131/>
- Warmadewi, A. A. S. P., & Natha, I. K. S. (2016). Pengaruh Kedatangan Wisatawan Asing, KUK, dan Nilai Produksi UMK dan UMKM terhadap Angka Pengangguran di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(9), 902-1010. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/22349>
- Zabyelina, Y. (2009). Transnational Organized Crime in International Relations. *Central European Journal of International and Security Studies*, 3(1), 11-22. <https://doi.org/10.51870/CEJISS.XKVV3716>
- Zuldafrial. (2012). *Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Media Perkasa
- Zuraya, N. (2023). Imigrasi Nilai Beberapa WNA Rusia di Bali Kemungkinan Hindari Wamil. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/rrb9cp383/imigrasi-nilai-beberapa-wna-rusia-di-bali-kemungkinan-hindari-wamil>

Biografi Penulis

Putu Vivien Alila Dewi, seorang mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Udayana.

- Email: vivienalila@student.unud.ac.id

I Made Anom Wiranata, seorang dosen di Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Udayana.

- Email: vivienalila@student.unud.ac.id
- ORCID: 0000-0002-6497-0087

Sarah Abigail, seorang mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Udayana.

- Email: abigail.2212521051@student.unud.ac.id